



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbu

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>Friansyah Bin Raden Usman;</b>
Tempat lahir	: Tanjung Raja Giham;
Umur/tgl lahir	: 26 tahun/06 November 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kp. Tanjung Raja Giham, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Friansyah Bin Raden Usman ditangkap sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;

Perpanjangan penangkapan Terdakwa Friansyah Bin Raden Usman ditangkap sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa Friansyah Bin Raden Usman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BENI IDRIS, S.H dan rekan (LKBH SAKAI SAMBAYAN) Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama tentang tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Friansyah Bin Raden Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak *Menyalahgunakan* narkotika Gol I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana surat dakwaan Alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Friansyah Bin Raden Usman** selama 2 (dua) Tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Seperangkat alat hisap bong dari botol plastik bertuliskan Teh Pucuk Harum berisikan cairan bening;
  - 1(satu) batang jarum bakar yang terbuat dari Cotton bud;
  - 1(satu) buah kaca pirek;
  - 1(satu) buah korek api gas;
  - 3(tiga) batang pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Friansyah Bin Raden Usman** pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Kp. Gunung Sangkaran, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I jenis sabu. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa **Friansyah Bin Raden Usman** pergi ke Kampung Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan untuk menemui sdr. Junardi (Dpo) dengan maksud membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya ketika terdakwa sudah bertemu denngan sdr. Junardi (Dpo), terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- untuk mmebeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Junardi (Dpo), setelah

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggal dunia karena sakit. 15 menit sdr. Junardi datang menemui terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1(satu) bungkus plastik klip kecil. Bahwa setelah memperoleh memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kantong bajunya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut dengan cara memasukkannya kedalam kantong bajunya, sesampainya dirumah terdakwa langsung merakit alat hisap sabu (BONG) dari botol plastik yang bertuliskan teh Pucuk Harum berisikan cairan bening, 1(satu) batang jarum bakar yang terbuat dari Cutton Bud, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah korek api gas dan 3(tiga) batang pipet plastik dan setelah terakit terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut didalam dapur rumah milik terdakwa, dan pada saat terdakwa sedang menghisap narkoba tersebut tiba-tiba datanglah petuga kepolisian yang kemudian menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa seperangkat alat hisap bong dari plastik tang bertuliskan teh Pucuk Harum berisikan cairan bening, 1(satu) batang jarum bakar yang terbuat dari Cutton Bud, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah korek api gas, 3(tiga) batang pipet plastik.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM No.PM.01.05.100.04.19.0100 tanggal 12 April 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap bong positif mengandung metafitamina yang terdaftar sebagai narkoba Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**  
**Atau**

### Kedua

Bahwa ia terdakwa **Friansyah Bin Raden Usman** pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Kp. Gunung Sangkaran, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan bagi diri sendiri narkoba Gol I. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa **Friansyah Bin Raden Usman** pergi ke Kampung Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan untuk menemui sdr. Junardi (Dpo) dengan maksud membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya ketika terdakwa sudah bertemu dengan sdr. Junardi (Dpo), terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Junardi (Dpo), setelah menunggu kurang lebih sekitar 15 menit sdr. Junardi datang menemui terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1(satu) bungkus plastik klip kecil. Bahwa setelah memperoleh memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kantong bajunya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa narkoba jenis sabu yang

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut dengan cara menggondol dimasukkan ke dalam kantong bajunya, sesampainya di rumah terdakwa langsung merakit alat hisap sabu (BONG) dari botol plastik yang bertuliskan teh Pucuk Harum berisikan cairan bening, 1(satu) batang jarum bakar yang terbuat dari Cutton Bud, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah korek api gas dan 3(tiga) batang pipet plastik dan setelah terakit terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut didalam dapur rumah milik terdakwa, dan pada saat terdakwa sedang menghisap narkotika tersebut tiba-tiba datanglah petugas kepolisian yang kemudian menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa seperangkat alat hisap bong dari plastik tang bertuliskan teh Pucuk Harum berisikan cairan bening, 1(satu) batang jarum bakar yang terbuat dari Cutton Bud, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah korek api gas, 3(tiga) batang pipet plastik.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM No.PM.01.05.100.04.19.0100 tanggal 12 April 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap bong positif mengandung methamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009. Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium UPTD Kesehatan Bandar Lampung No.Lab. 193-11.B/HP/IV/2019 tanggal 15 April 2019 menyatakan barang bukti berupa urin terdakwa atas nama **Friansyah Bin Raden Usman ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Marwan Bin Yasbi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota Polisi Polres Way Kanan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 16.30 wib yang beralamat di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar yang telah ditangkap pada saat kejadian tersebut adalah terdakwa Friansyah;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa saksi bersama saksi lain dari Satresnarkoba Polres Way Kanan yaitu saksi Bripka Trizal Oktavia, dan Rudi Lesman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekannya mendapat informasi dari warga bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan saksi bersama anggota lainnya langsung masuk kedalam rumah dan dari hasil penggeledahan rumah tepatnya ruangan dapur ditemukan barang berupa Seperangkat alat hisap sabu (Bong) dari botol plastik yang bertuliskan The Pucuk Harum berisikan cairan bening, 1 (satu) batang jarum bakar yang terbuat dari cotton bud, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) batang pipet plastik;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya dan terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dapur rumah terdakwa tersebut sisa pakai terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 2. Saksi **Trizal Oktavia Bin Syarpawi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Polisi Polres Way Kanan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 16.30 wib yang beralamat di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar yang telah ditangkap pada saat kejadian tersebut adalah terdakwa Friansyah;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa saksi bersama saksi lain dari Satresnarkoba Polres Way Kanan yaitu saksi Marman Bin Yasbi, dan Rudi Lesman;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekannya mendapat informasi dari warga bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sebelumnya dilakukan penggeledahan saksi bersama anggota lainnya langsung masuk kedalam rumah dan dari hasil penggeledahan rumah tepatnya ruangan dapur ditemukan barang berupa Seperangkat alat hisap sabu (Bong) dari botol plastik yang bertuliskan The Pucuk Harum berisikan cairan bening, 1 (satu) batang jarum bakar yang terbuat dari cotton bud, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) batang pipet plastik;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya dan terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan di dapur rumah terdakwa tersebut sisa pakai terdakwa;
  - Bahwa saat itu terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Polisi Polres Way Kanan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 16.30 wib yang beralamat di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar yang telah ditangkap pada saat kejadian tersebut adalah terdakwa Friansyah;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa saksi bersama saksi lain dari Satresnarkoba Polres Way Kanan yaitu saksi Marman Bin Yasbi, dan Rudi Lesman;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekannya mendapat informasi dari warga bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan saksi bersama anggota lainnya langsung masuk kedalam rumah dan dari hasil penggeledahan rumah tepatnya ruangan dapur ditemukan barang berupa Seperangkat alat hisap sabu (Bong) dari botol plastik yang bertuliskan The Pucuk Harum berisikan cairan bening, 1 (satu) batang jarum bakar yang terbuat dari cotton bud, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) batang pipet plastik;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berapa terdakwa mengakui ba

- Bahwa barang bukti yang ditemukan didapur rumah terdakwa tersebut sisa pakai terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 16.30 wib yang beralamat di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeladahan berupa seperangkat alat hisap bong dari plastik tang bertuliskan teh Pucuk Harum berisikan cairan bening, 1(satu) batang jarum bakar yang terbuat dari Cutton Bud, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah korek api gas, 3(tiga) batang pipet plastik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi ke Kampung Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan untuk menemui sdr. Junardi (Dpo) dengan maksud membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya ketika terdakwa sudah bertemu dengan sdr. Junardi (Dpo), terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Junardi (Dpo);
- Bahwa setelah terdakwa menunggu kurang lebih sekitar 15 menit sdr. Junardi datang menemui terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1(satu) bungkus plastik klip kecil. Bahwa setelah memperoleh memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kantong bajunya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut dengan cara memasukkannya kedalam kantong bajunya;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa langsung merakit alat hisap sabu (BONG) dari botol plastik yang bertuliskan teh Pucuk Harum berisikan cairan bening, 1(satu) batang jarum bakar yang terbuat dari Cutton Bud, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah korek api gas dan 3(tiga) batang pipet plastik dan setelah terakit terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut didalam dapur rumah milik terdakwa, dan pada saat terdakwa sedang menghisap narkoba tersebut tiba-tiba datanglah petugas kepolisian yang kemudian menangkap terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Junardi Bin Saparudin dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung yang diadukan hanya sebatas teman saja dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara Junardi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM No.PM.01.05.100.04.19.0100 tanggal 12 April 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap bong positif mengandung metafitamina yang terdaftar sebagai narkoba Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009. Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium UPTD Kesehatan Bandar Lampung No.Lab. 193-11.B/HP/IV/2019 tanggal 15 April 2019 menyatakan barang bukti berupa urin terdakwa atas nama **Friansyah Bin Raden Usman ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkoba Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : Seperangkat alat hisap bong dari botol plastik bertuliskan Teh Pucuk Harum berisikan cairan bening,1(satu) batang jarum bakar yang terbuat dari Cutton bud,1(satu) buah kaca pirek,1(satu) buah korek api gas,3(tiga) batang pipet plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 16.30 wib yang beralamat di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeladahan berupa seperangkat alat hisap bong dari plastik tang bertuliskan teh Pucuk Harum berisikan cairan bening, 1(satu) batang jarum bakar yang terbuat dari Cutton Bud, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah korek api gas, 3(tiga) batang pipet plastik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi ke Kampung Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan untuk menemui sdr.

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 121/Pid.Sus/2019/PN.Bbu  
Junardi (Dpo) dengan alasan membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya ketika terdakwa sudah bertemu dengan sdr. Junardi (Dpo), terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- untuk membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Junardi (Dpo);

- Bahwa setelah terdakwa menunggu kurang lebih sekitar 15 menit sdr. Junardi datang menemui terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1(satu) bungkus plastik klip kecil. Bahwa setelah memperoleh memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kantong bajunya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut dengan cara memasukkannya kedalam kantong bajunya;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa langsung merakit alat hisap sabu (BONG) dari botol plastik yang bertuliskan teh Pucuk Harum berisikan cairan bening, 1(satu) batang jarum bakar yang terbuat dari Cutton Bud, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah korek api gas dan 3(tiga) batang pipet plastik dan setelah terakit terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut didalam dapur rumah milik terdakwa, dan pada saat terdakwa sedang menghisap narkotika tersebut tiba-tiba datanglah petugas kepolisian yang kemudian menangkap terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Junardi Bin Saparudin dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saudara Junardi Bin Saparudin hanya sebatas teman saja dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara Junardi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

**Atau**

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ *Penyalahguna* ” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Friansyah Bin Raden Usman** berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “ *melawan hukum* ” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 16.30 wib yang beralamat di rumah terdakwa di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan oleh saksi Marman Bin Yasbi, saksi Trizal Oktavia dan saksi Rudi Lesmana bersama dengan anggota Sat-Narkoba Polres Way Kanan mendapat informasi bahwa ada Penyalahgunaan Narkotika di salah satu rumah di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dari pihak kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat digeledah dibagian dapur

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap bong dari botol plastik bertuliskan Teh Pucuk Harum berisikan cairan bening, 1(satu) batang jarum bakar yang terbuat dari Cotton bud, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah korek api gas, 3(tiga) batang pipet plastik, terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut didalam rumah terdakwa dibagian dapur;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Junardi Bin Saparudin membeli dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai terdakwa sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap penyalahguna**” telah terpenuhi;

### Ad. 2. Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan “**Narkoba Golongan 1**” adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM No.PM.01.05.100.04.19.0100 tanggal 12 April 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap bong positif mengandung metafitamina yang terdaftar sebagai narkoba Gol I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Th 2009. Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium UPTD Kesehatan Bandar Lampung No.Lab. 193-11.B/HP/IV/2019 tanggal 15 April 2019 menyatakan barang bukti berupa urin terdakwa atas nama **Friansyah Bin Raden Usman ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkoba Gol I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Th 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut merupakan jenis Narkoba yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang digunakan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “**Narkoba Golongan I**” telah terpenuhi;

### Ad. 3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pada Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 16.30 wib yang beralamat di rumah terdakwa di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan oleh saksi Marman Bin Yasbi, saksi Trizal Oktavia dan saksi Rudi Lesmana bersama dengan anggota Sat-Narkoba Polres Way



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kanin mendapatkan informasi yang ada Penyalahgunaan Narkotika di salah satu rumah di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sendiri karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi Marman Bin Yasbi, saksi Trizal dan saksi Rudi Lesmana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi Trizal dan saksi Rudi lesmana bersama anggota Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan langsung menuju ke Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan untuk melakukan penyelidikan yang akhirnya melakukan penangkapan dan pengeledahan;

Menimbang, bahwa kemudian para anggota Sat Res Narkoba Polres Way Kanan melakukan pengeledahan rumah tepatnya didapur rumah terdakwa ditemukan barang bukti Seperangkat alat hisap bong dari botol plastik bertuliskan Teh Pucuk Harum berisikan cairan bening,1(satu) batang jarum bakar yang terbuat dari Cutton bud,1(satu) buah kaca piprek,1(satu) buah korek api gas,3(tiga) batang pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari saudara Junardi Bin Saparudin membeli dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai terdakwa sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM No.PM.01.05.100.04.19.0100 tanggal 12 April 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap bong positif mengandung metafitamina yang terdaftar sebagai narkotika Gol I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Th 2009. Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium UPTD Kesehatan Bandar Lampung No.Lab. 193-11.B/HP/IV/2019 tanggal 15 April 2019 menyatakan barang bukti berupa urin terdakwa atas nama **Friansyah Bin Raden Usman ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkotika Gol I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “**Bagi diri sendiri**” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas ;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa Seperangkat alat hisap bong dari botol plastik bertuliskan Teh Pucuk Harum berisikan cairan bening, 1(satu) batang jarum bakar yang terbuat dari Cutton bud, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah korek api gas, 3(tiga) batang pipet plastik, tersebut yang merupakan barang dan sarana untuk menyimpan barang yang dilarang oleh Undang-undang, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dimusnahkan,;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa tulang punggung keluarganya;
- ❖ Terdakwa meyesali perbuatannya;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Fransyah Bin Raden Usman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fransyah Bin Raden Usman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Seperangkat alat hisap bong dari botol plastik bertuliskan Teh Pucuk Harum berisikan cairan bening;
  - 1 (satu) batang jarum bakar yang terbuat dari Cotton bud;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 3 (tiga) batang pipet plastik;

## **Untuk Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin, Tanggal 9 September 2019, oleh kami Idi Il Amin.,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan M. Budi Darma,S.H.,M.H., dan

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 121/Pid.Sus/2019/PN.Bbu masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Brahmantya Budi S.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh Dwi Nurul Fatonah, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Dharma.,S.H.,M.H.

Idi Il Amin.,S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Brahmantya Budi S.,S.H.